



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 544 TAHUN 2021**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH ALIYAH DAARUL FALAH**
Alamat : **JALAN MARKISA GG. PJKA 01 DUSUN KRAJAN KULON
DESA SELOKBESUKI**
Desa/Kelurahan : **SELOKBESUKI**
Kecamatan : **SUKODONO**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN LUMAJANG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **MADRASAH ALIYAH DAARUL FALAH**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 116, TAUFIQ HIDAYAT, SH., M. KN**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU - 0019341.AH.01.04. TAHUN 2015 / 29 JANUARI 2015**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	3	1	2	3	5	0	8	0	0	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 11 Mei 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



MAD ZAYADI



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 544 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH DAARUL FALAH SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Daarul Falah Sukodono Kabupaten Lumajang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 544 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DAARUL FALAH SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH DAARUL FALAH SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
2	Nomor Statistik Madrasah	131235080077
3	Alamat Madrasah	JALAN MARKISA GG. PJKA 01 DUSUN KRAJAN KULON DESA SELOKBESUKI DESA SELOKBESUKI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	MADRASAH ALIYAH DAARUL FALAH
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 116, TAUFIQ HIDAYAT, SH., M. KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU - 0019341.AH.01.04. TAHUN 2015 / 29 JANUARI 2015

